
**Pelaksanaan Pra dan Pasca Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa Kertomulyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten
Pati**

**Dyah Erina Widia Ristiyanti¹, Drs.Mohammad Adnan, MA²,
Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si³
Erina2266@gmail.com**

ABSTRACT

This study was undertaken to explain how the stages of pre and post development planning in the Kertomulyo Village, Margoyoso District of Pati regency. From the data processing research shows that the stages of pre Musrenbang village is an activity with a long process and just not a technical preparations such as the spread of invitations, the place settings and consumption. The main activities of the pre musrenbang village is a substance or material to prepare village plans better. Activities that must be performed after Musrenbang are: Publishing News Musrenbang events, work meetings finalization of the document RKP Village, determination decree village head, village delegation debriefing team, and delivery of RKP village of the Village Head to Sub-district Head. Public participation in the implementation of Musrenbang getting better, it can be proved with attendance increasing every year. However, women's participation is still lacking in rural development planning.

Keywords: Rural Development Planning Meeting, the public participation.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana tahapan pra dan pasca musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Kertomulyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang juga dijelaskan dalam penelitian ini. Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tahapan pra Musrenbang desa merupakan kegiatan dengan proses yang panjang dan bukan hanya sekedar persiapan teknis seperti penyebaran undangan, pengaturan tempat dan konsumsi. Kegiatan utama pra musrenbang desa adalah menyiapkan substansi atau materi untuk menyusun rencana pembangunan desa dengan lebih baik. Kegiatan yang harus dilakukan setelah Musrenbang adalah: Penerbitan Berita acara Musrenbang, Rapat kerja finalisasi dokumen RKP Desa, penetapan surat keputusan kepala desa, pembekalan tim delegasi desa, dan penyampaian RKP Desa dari Kepala Desa ke Camat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang semakin baik, hal ini dapat dibuktikan dengan daftar hadir yang semakin meningkat setiap tahunnya, namun partisipasi kelompok perempuan masih sedikit dalam perencanaan pembangunan desa.

Kata kunci: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Partisipasi masyarakat.

¹Dyah Erina Widia Ristiyanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Erina2266@gmail.com

²Drs. Mohammad Adnan, MA, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan desa/kelurahan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan terencana dengan baik dan menyentuh kebutuhan masyarakat desa. Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.

Payung hukum untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat dalam bentuk forum antar pemangku kepentingan atau forum Musrenbang.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan karena masyarakatlah sebagai pihak yang menerima dampak dan manfaat dari perencanaan pembangunan tersebut.¹ Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²

Berdasarkan kerangka hukum yang ada, perencanaan pembangunan pada semua tingkatan pemerintahan harus menggunakan perencanaan partisipatif, yaitu suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat. Masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif

¹Nurcholis, Hanif, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2009), hal.11.

²Lembaga Pertahanan Nasional, *Pembangunan Nasional* (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 1995), hal.2 dan 3.

¹Dyah Erina Widia Ristiyanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Erina2266@gmail.com

²Drs. Mohammad Adnan, MA, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat didalam proses, ikut memantau implementasi, dan ikut aktif melakukan evaluasi.³

Musrenbangdes adalah forum perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Sebagai suatu media konsultasi publik, Musrenbang tentunya harus terus dikawal atau diawasi dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini penulis akan mengevaluasi pelaksanaan Musrenbang dengan mengambil Studi Kasus di Desa Kertomulyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pedoman didalam mengevaluasi yakni dilihat dalam tahapan pra (sebelum) Musrenbang desa dan tahapan pasca (setelah) Musrenbang desa, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau belum. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang juga dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengambil judul **"Pelaksanaan Pra dan Pasca Musrenbang Desa Kertomulyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati"**

KERANGKA TEORI

Demokrasi Partisipatif

Demokrasi partisipatif adalah pengambilan keputusan dengan melibatkan peran serta masyarakat yaitu proses komunikasi dua arah untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang berwenang dalam berbagai bidang baik politik, ekonomi dan sosial. Demokrasi partisipatif merupakan demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan dan dilandasi oleh semangat kebersamaan dalam menjalankan suatu keputusan politik. Paham *Participatory Democracy* berpendapat bahwa manusia pada hakekatnya mampu menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial. Dengan demikian, perbedaan kepentingan dapat dijembatani.

Partisipasi masyarakat

Didalam pembangunan desa, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat berbentuk partisipasi aktif, artinya masyarakat benar-benar menerima setiap program pembangunan dan ikut terlibat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Sedangkan partisipasi yang berbentuk pasif, artinya masyarakat tidak menolak pembangunan dan juga tidak terlibat atau berperan serta. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa sebagaimana atau keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan.⁴ Melalui pendekatan partisipatif, diasumsikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci berhasilnya

³Hanif, Op.Cit., 11.

⁴Saharudin, Sumardjo, *Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat*. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Faperta IPB 2003.

¹Dyah Erina Widia Ristiyanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Erina2266@gmail.com

²Drs. Mohammad Adnan, MA, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

pembangunan. Seberapapun canggihnya perencanaan pembangunan yang terwujud dalam konsep, strategi, dan kebijakan tetapi syarat penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan adalah peran serta aktif masyarakat.⁵

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang diarahkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam dua permasalahan. Pertama, bagaimana tahapan-tahapan pra dan pasca Musrenbang Desa Kertomulyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Kedua, mengenai partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa Kertomulyo, apakah semakin meningkat atau menurun setiap tahunnya.

HASIL PENELITIAN

1. Tahapan Pra Musrenbang

Tahapan pra Musrenbang adalah tahap persiapan yang sebelum Musrenbang dilaksanakan. Tahap pra Musrenbang desa merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa dan RKP Desa tahun sebelumnya. Kegiatan utama pra musrenbang desa adalah menyiapkan substansi atau materi untuk menyusun rencana pembangunan desa dengan lebih baik. Beberapa kegiatan yang dilakukan sebelum Musrenbang desa adalah sebagai berikut :

1.1 Musyawarah Tingkat RT/RW dan Kelompok Masyarakat

Musrenbang tingkat RT/RW dan kelompok masyarakat difasilitasi oleh aparat Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Musyawarah tingkat RT/RW dilaksanakan sebelum Musrenbang Desa berlangsung. Peserta dalam musyawarah tingkat RT/RW adalah masing-masing Ketua RT; tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing RT/RW; Perwakilan PKK dan kelompok perempuan; serta unsur lain yang ada di masyarakat. Sedangkan narasumber dalam musyawarah tingkat RT/RW adalah Kepala Desa, ketua atau anggota LPMK dan Tim Fasilitator Musrenbang Desa yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Desa.

1.2 Pengorganisasian Pelaku Musrenbang

Kepala desa sebagai pembina dan pengendali di struktur kepanitiaan membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) untuk mengorganisir penyelenggaraan Musrenbang Desa, mulai dari tahap pra Musrenbang, pelaksanaan Musrenbang, sampai dengan tahap pasca Musrenbang. Tim Penyelenggara Musrenbang juga bertugas untuk mengelola anggaran penyelenggaraan Musrenbang secara efektif, terbuka dan efisien. Adapun struktur Tim Penyelenggara Musrenbang di Desa Kertomulyo oleh sekretaris desa yaitu Bapak Warsono, dan Kepala Desa yaitu Bapak Hadi Sutjipto menjadi Pembina dan pengendali Musrenbang.

⁵Nugroho, Iwan. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. xx.

¹Dyah Erina Widia Ristiyanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Erina2266@gmail.com

²Drs. Mohammad Adnan, MA, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

1.3 Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa

Penyusunan draft RKP Desa dilakukan dengan Lokakarya Desa yang dilakukan selama dua hari dan melibatkan warga masyarakat. Peserta lokakarya adalah berbagai komponen desa yang terdiri dari: Sekretaris Desa sebagai Ketua, Ketua LPM sebagai Sekretaris dan beranggotakan LPM, Tokoh Masyarakat dan Wakil Perempuan, dapat juga melibatkan delegasi desa atau dusun dan unsur masyarakat lain yang dianggap berkompeten.

1.4 Penyusunan waktu dan tempat pelaksanaan Musrenbang

Pelaksanaan Musrenbang pada umumnya dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari, Musrenbang Desa Kertomulyo tahun 2015 sendiri dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2015 dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Sedangkan, tempat pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan di Balaidesa Kertomulyo setiap tahunnya. karena memang balaidesa Kertomulyo sebagai pusat Pemerintahan desa. Letak balaidesa Kertomulyo juga strategis, yakni di antara Dusun Kemiri dan Dusun Tapen, jadi lebih efektif pelaksanaan Musrenbang diadakan di balaidesa.

1.5 Identifikasi peserta Musrenbang Desa

Dalam pelaksanaan musyawarah tingkat RT/RW dan kelompok masyarakat yang diadakan di Kecamatan Margoyoso terutama di Desa Kertomulyo dihadiri oleh beberapa peserta yang telah mewakili kelompok kepentingan. Peran dan tugas peserta adalah berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah sampai dengan pengambilan keputusannya, dan mampu mendengarkan aspirasi orang lain sehingga forum tersebut benar-benar menjadi forum musyawarah bersama.

1.6 Persiapan teknis dan logistik Musrenbang

Setelah dokumen draft RKPDes tersusun, Tim Penyelenggara Musrenbang dan panitia bertugas untuk menyiapkan logistik yaitu tempat, alat dan bahan/materi yang akan dibahas termasuk data tentang realisasi RKPDes tahun sebelumnya serta sarana dan prasarana penunjang lainnya untuk kegiatan pelaksanaan Musrenbang. Undangan disebar ke masyarakat dan kegiatan diumumkan secara terbuka. Tim pemandu dan tim notulen mengadakan persiapan teknik memandu dan mendokumentasikan hasil Musrenbang.

2. Tahapan Pasca Musrenbang Desa

Pasca musrenbang desa, Tim penyusun RKP Desa harus merevisi draft Rancangan Awak RKP Desa dengan menggunakan hasil kesepakatan-kesepakatan kegiatan prioritas dan alokasi anggaran yang dihasilkan di Musrenbang desa. Tahap pasca Musrenbang desa merupakan proses pengesahan dokumen RKPDes dalam Peraturan Kepala Desa.

2.1 Penerbitan Berita Acara Musrenbang

Tahap awal yang dilakukan setelah Musrenbang desa adalah Rapat kerja Tim Penyelenggara Musrenbang desa untuk penerbitan berita acara yaitu daftar usulan kegiatan yang akan diajukan ke Kecamatan untuk diusulkan pendanaannya ke Musrenbang Kecamatan, serta daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan.

¹Dyah Erina Widia Ristiyanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Erina2266@gmail.com

²Drs. Mohammad Adnan, MA, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

2.2 Rapat kerja Finalisasi dokumen RKPDes

Tim Penyelenggara Musrenbang menyiapkan daftar usulan RKPDes, setelah itu Tim penyusun RKPDes melakukan finalisasi dokumen RKPDes berdasarkan masukan dan penyempurnaan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang Desa. selanjutnya dokumen RKPDes tersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Keputusan Kepala Desa. RKPDes dan penyusunan APBDes untuk desa dan Renja SKPD

2.3 Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa

Kepala desa menetapkan 2 Surat Keputusan yakni SK Kepala Desa untuk dokumen RKPDes dan penerbitan SK Kades untuk Tim Delegasi Desa peserta Musrenbang kecamatan. Kepala Desa mengesahkan dokumen RKP Desa setelah dilakukan penyempurnaan berdasarkan masukan peserta Musrenbang Desa oleh Tim Penyelenggara Musrenbang.

2.4 Pembekalan Tim Delegasi Desa

Tim penyusun memberikan pembekalan kepada Tim Delegasi Desa yang akan dikirim ke kecamatan agar menguasai informasi dan penjelasan mengenai usulan yang akan dibawa ke Musrenbang Kecamatan. Tujuan dikirimnya Tim Delegasi Desa ke Musrenbang Kecamatan adalah untuk memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan desa pada forum Musrenbang Kecamatan dan mengawal forum Musrenbang kecamatan sesuai dengan bidangnya agar usulan desa dapat masuk ke dalam Rencana Kerja Kecamatan sampai RKPDes.

2.5 Penyampaian RKPDes dari kepala desa ke Camat

Tim penyusun RKPDes selanjutnya menyiapkan Daftar Usulan RKPDes dan mendorong kepala desa untuk menyampaikannya kepada camat sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. RKP Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa kemudian disampaikan kepada Camat paling lambat tujuh hari setelah sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Setelah itu Camat segera berkoordinasi dan mensosialisasikan kepada pemerintah desa serta memfasilitasi pelaksanaannya.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Kertomulyo

Pentingnya keterlibatan/partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang aturan pelaksanaannya menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif. Sejauh ini, partisipasi masyarakat Desa Kertomulyo dalam setiap pelaksanaan Musrenbang dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun kelompok perempuan seringkali tidak berperan dalam urusan pembangunan desa, para perempuan menganggap bahwa perencanaan pembangunan adalah urusan laki-laki. Pemikiran ini seharusnya diubah, mereka seharusnya hadir, ikut bermusyawarah dan ikut menerima manfaat langsung dari program pembangunan yang nantinya akan dilaksanakan.

Dalam hal urusan pemerintah desa, masyarakat Desa Kertomulyo beranggapan bahwa urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan urusan bersama. Oleh karena itu, mereka selalu aktif untuk menyampaikan aspirasi mereka demi kemajuan desa.

¹Dyah Erina Widia Ristiyanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Erina2266@gmail.com


²Drs. Mohammad Adnan, MA, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Masyarakat selalu aktif dalam segala pertemuan di tingkat desa. Keaktifan masyarakat Desa Kertomulyo yang ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dalam daftar hadir pada Musrenbang tahun sebelumnya dimana masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam Musrenbang Desa tahun-tahun lalu, untuk selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1.1

Daftar Kehadiran Masyarakat Desa Kertomulyo Dalam Musrenbangdes



Sumber: Pemerintah Desa Kertomulyo, Kecamatan Margoyoso Tahun 2015

3.1 Faktor yang Berpengaruh dalam Partisipasi Masyarakat

Pembangunan desa tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh, baik yang menghambat maupun yang mendorong. Berikut penjabaran faktor-faktor tersebut:

Faktor-faktor Penghambat

1. Kepemimpinan yang tidak efektif

Kepemimpinan yang diterapkan di dalam Pemerintahan Desa Kertomulyo kurang bekerja secara efektif. Misalnya saja para perangkat desa yang sering kali datang terlambat dalam masuk jam kerja, bahkan meninggalkan kantor sebelum jam kerja berakhir. Beberapa pegawai juga sering mengedepankan kepentingan pribadi daripada bertugas sebagai pelayan publik, misalkan lebih memilih membolos kerja demi kepentingan keluarganya, hal tersebut sering terjadi. Para aparat desa juga sering acuh terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Jadi, Aparat Pemerintah Desa sebagai bagian dari pegawai negeri dituntut untuk

¹Dyah Erina Widia Ristiyanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Erina2266@gmail.com

²Drs. Mohammad Adnan, MA, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

dapat menjadi penggerak pembangunan karena aparat desa bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga akan lebih memahami keadaan dan kondisi masyarakat desa. Pemerintah desa memang sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya.

2. Lambatnya respon Pemerintah Desa terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah desa yang lambat dalam merespon kebutuhan masyarakat mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa rendah. Pelayanan publik atau respon yang lambat yang disampaikan kepada Pemerintah Desa akan menimbulkan berbagai dampak yang negatif. Akibatnya, masyarakat enggan berurusan lagi dengan apa yang akan dilakukan pemerintah desa, kebutuhan masyarakat yang selama ini disampaikan seperti hanya dijadikan sebagai daftar kebutuhan masyarakat yang tidak ada jalan keluar atau penyelesaiannya dari pemerintah desa. Jadi, respon yang cepat dari pemerintah adalah kunci keberhasilan pembangunan suatu kelompok masyarakat.

3. Kondisi jalan yang kurang baik

Kondisi jalan merupakan salah satu faktor utama kegiatan itu berjalan lancar atau tidak. Melihat akses jalan dimasing-masing dusun yang ada di desa Kertomulyo sangat memungkinkan tingkat partisipasi masyarakat rendah karena masih banyak akses jalan yang masih rusak aspalnya, hal ini sedikit menghambat untuk menuju ke balaidesa. Dengan kondisi jalan yang seperti ini masyarakat merasa malas untuk ke balaidesa untuk mencari informasi tentang pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal inilah yang menyebabkan partisipasi masyarakat rendah dan cenderung enggan untuk aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa.

4. Keterbatasan ruang gerak masyarakat

Pada dasarnya masyarakat desa Kertomulyo bersedia ikut menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan desa, akan tetapi pemerintah Desa Kertomulyo cenderung menutup ruang gerak masyarakat dalam menyumbangkan pikiran dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini mengakibatkan masyarakat pasif dan kurang memperhatikan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan di Desa Kertomulyo cenderung terlambat dibandingkan desa-desa lain yang lokasinya tidak jauh dari Desa Kertomulyo. Jadi, Aparat Pemerintah Desa harus memberikan ruang gerak seluas-luasnya kepada masyarakat desa untuk ikut serta secara lebih aktif agar mereka dapat memberikan sumbangan untuk kemajuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh desa.

5. Keterbatasan biaya

Dalam upaya menggerakkan program pembangunan, biaya merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan keberhasilan pembangunan. Pembangunan tanpa di dorong oleh dana yang memadai prosesnya akan terhambat dan hal ini merupakan fenomena umum yang dialami setiap daerah tak terkecuali Desa Kertomulyo. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan kemajuan desa harus terbagi untuk dua dusun yang ada di Desa Kertomulyo, yaitu Dusun Kemiri dan Dusun Tapen. Melihat dana yang ada, jelas sekali pembangunan yang ada di desa Kertomulyo sulit untuk berkembang. Jadi, untuk mengatasi

¹Dyah Erina Widia Ristiyanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Erina2266@gmail.com

²Drs. Mohammad Adnan, MA, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

masalah keterbatasan biaya tersebut perlu dilakukan usaha-usaha yang memunculkan sumber-sumber pembiayaan lainnya. Masyarakat desa harus dihimbau untuk melakukan pembangunan swadaya secara bergotong royong untuk mencari tambahan dana yang masih dibutuhkan oleh desa agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Faktor pendorong

1. Sumber daya manusia yang mumpuni

Tingkat pendidikan yang merata di masing – masing dusun membuat pemerintah desa lebih mudah untuk menyusun panitia pembangunan dan dapat membantu proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan lebih efektif karena dikelola oleh masyarakat yang cara berfikirnya sedikit lebih maju. Modal sumber daya manusia yang menguntungkan ini memerlukan motivasi dari pemerintah untuk seoptimal mungkin memanfaatkan guna meningkatkan kualitas hidup Desa Kertomulyo. Peran fasilitasi pemerintah adalah dengan mengadakan program – program kegiatan yang sesuai dengan kemampuan sumberdaya manusia tersebut. Maka dari itu, Pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di lingkungan desa.

2. Adanya kemauan yang kuat dari masyarakat.

Pada dasarnya, masyarakat Desa Kertomulyo mempunyai kemauan yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, hal ini ditunjukkan dengan kehadiran masyarakat didalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan setiap tahunnya. Mereka meluangkan waktunya untuk mendatangi acara tersebut. Kemauan dan niat yang kuat seperti inilah yang dapat memperlancar kegiatan perencanaan pembangunan desa. Dengan tingkat kemauan yang kuat seperti ini membuat tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi.

3. Potensi Sumber daya alam Desa Kertomulyo

Desa Kertomulyo merupakan kawasan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar khususnya dalam bidang pertanian. Eksploitasi sumber daya alam secara positif sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat desa tempat sumber daya alam tersebut berada. Pemanfaatan sumber daya alam disini memerlukan pengelolaan yang memprioritaskan potensi dan partisipasi masyarakat desa setempat. Artinya, motivasi masyarakat harus ditampung oleh pemerintah dengan cara mendorong peran aktif mereka didalam pengelolaan secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.

HASIL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG

Dalam Musrenbang desa, partisipasi masyarakat Desa Kertomulyo terwujud dalam usulan-usulan mengenai prioritas pembangunan di Desa. hal tersebut merupakan hasil dari penjangkaran aspirasi masyarakat dan musyawarah atau diskusi bersama atas masukan-masukan serta usulan yang berasal dari warga desa yang dana pembangunannya berasal dari APBD Kabupaten/Propinsi. Daftar isian prioritas tersebut disetujui dikarenakan dirasakan oleh banyak masyarakat dan dirasa sangat mendesak, dan apabila tidak ditangani dengan segera akan mengganggu masyarakat desa itu sendiri. Namun, tidak semua usulan dari

¹Dyah Erina Widia Ristiyanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Erina2266@gmail.com

²Drs. Mohammad Adnan, MA, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

masyarakat dapat disetujui dan dilaksanakan karena terlalu banyaknya permintaan dari masyarakat, oleh karena itu pihak yang berwenang harus dapat memilah masalah-masalah yang dianggap yang benar-benar penting dan segera untuk dilaksanakan pembangunannya.

Semua masukan tersebut merupakan hasil dari usulan-usulan yang diaspirasikan masyarakat dalam Musrenbang Desa Kertomulyo, yang kemudian disaring oleh Kepala Desa dan Anggota BPD tentang apa saja yang sangat perlu dipilih menjadi prioritas utama dalam pembangunan desa. Tidak semua usulan masyarakat dapat disetujui dan dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan biaya yang dimiliki oleh desa.

KESIMPULAN

1. Tahapan pra dan pasca Musrenbang desa merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelum dan sesudah pelaksanaan Musrenbang desa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pra (sebelum) Musrenbang desa antara lain adalah: Musyawarah Tingkat RT/RW dan Kelompok Masyarakat yang dipimpin oleh perangkat desa; Pengorganisasian Pelaku Musrenbang oleh Kepala Desa; Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa melalui lokakarya desa; Penyusunan waktu dan tempat pelaksanaan Musrenbang; Identifikasi peserta Musrenbang Desa; serta persiapan teknis dan logistik berupa tempat, alat dan materi yang akan dibahas serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Selanjutnya setelah Musrenbang desa dilaksanakan, Tim penyusun RKP Desa harus merevisi draft Rancangan Awal RKP Desa dengan menggunakan hasil kesepakatan kegiatan prioritas dan alokasi anggaran yang dihasilkan di Musrenbang desa. Tahap pasca Musrenbang desa merupakan proses pengesahan dokumen RKPDes dalam Peraturan Kepala Desa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah (pasca) Musrenbang desa antara lain adalah: Penerbitan Berita Acara; Rapat kerja Finalisasi dokumen RKPDes; Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa untuk dokumen RKPDes dan untuk Tim Delegasi Desa peserta Musrenbang kecamatan; Pembekalan Tim Delegasi Desa yang akan dikirim ke kecamatan; serta penyampaian RKPDes dari kepala desa ke Camat sebelum Musrenbang Kecamatan.

2. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Kertomulyo, pemerintah desa tidak dapat menjalankannya sendiri, akan tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat. Sejauh ini, partisipasi masyarakat Desa Kertomulyo dalam setiap pelaksanaan Musrenbang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Keaktifan masyarakat Desa Kertomulyo dalam Musrenbang desa dapat dilihat dalam daftar hadir yang semakin meningkat tiap tahunnya. Namun partisipasi kelompok perempuan sangat kurang.

Pembangunan desa tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh, baik yang menghambat maupun yang mendorong. Beberapa hal yang menghambat adalah: kepemimpinan yang tidak efektif, kelambatan respon pemerintah setempat, kesulitan akses menuju lokasi pembangunan, keterbatasan ruang gerak masyarakat akibat minimnya fasilitas, dan keterbatasan biaya. Adapun faktor-faktor positif yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kertomulyo yang perlu dipertahankan, yaitu: kelimpahan SDA

¹Dyah Erina Widia Ristiyanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Erina2266@gmail.com

²Drs. Mohammad Adnan, MA, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

dan SDM yang mumpuni, serta keinginan yang kuat dari masyarakat. Dalam Musrenbang desa, partisipasi masyarakat Desa Kertomulyo terwujud dalam usulan-usulan mengenai prioritas pembangunan di Desa. Namun, tidak semua usulan dari masyarakat dapat disetujui karena keterbatasan dana desa. Semua usulan tersebut kemudian disaring oleh Kepala Desa dan Anggota BPD tentang mana yang perlu dipilih menjadi prioritas utama dalam pembangunan desa.

4.2 Saran

1. Pemerintah desa perlu aspiratif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mendengarkan apa keinginannya;
2. Pemerintah desa perlu melibatkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa dan menggali kemampuan mereka agar aspirasi yang diusulkan lebih beragam lagi;
3. Walaupun partisipasi masyarakat sudah semakin meningkat, sebaiknya para perangkat pemerintah desa tetap mensosialisasikan tentang musrenbang desa kepada masyarakat agar partisipasi masyarakat semakin meningkat lagi dan pembangunan desa diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya;
4. Sebaiknya kelompok perempuan lebih berpartisipasi dalam Musrenbang desa karena suara perempuan juga diperlukan dalam Musrenbang desa, tidak seharusnya selalu didominasi oleh laki-laki dalam memaparkan pendapatnya yang nantinya dimasukkan dalam daftar skala prioritas pembangunan desa.

¹Dyah Erina Widia Ristiyanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Erina2266@gmail.com

²Drs. Mohammad Adnan, MA, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

DAFTAR PUSTAKA

- Lemhannas (Lembaga Pertanahan Nasional). 1995. *Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- Nurcholis, Hanif. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Sumardjo dan Saharudin. 2003. *Metode-Metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat*. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Faperta IPB.

¹Dyah Erina Widia Ristiyanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Erina2266@gmail.com

²Drs. Mohammad Adnan, MA, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro